



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1375/Pdt.G/2020/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. IMBE alias INAQ SITI binti AMAQ LEMER ; umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Belo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. RANI alias INAQ MERIAH binti AMAQ SENIAH ; umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA Penggugat**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 531 SK.Pdt.2020/PA.PRA, tertanggal 23 Desember 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Dr. H. AS'AD, SH., MH;

AHMAD ROSIDI, SH., MH.

BAHAUDIN, SH. ; Ketiganya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER**” beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. CAHYANI binti JANI alias AMAQ JUMASE ; umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. INAQ JUMASE (isteri dari almarhum JANI alias AMAQ JUMASE) ; umur  $\pm$  63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. RIADI alias TUAN HER bin SINAH alias AMAQ ATI ; umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. MAHNI alias INAQ SIN binti SINAH alias AMAQ ATI ; umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. MURDI alias AMAQ USMAN bin SINAH alias AMAQ ATI ; umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. MURNI alias INAQ ITA binti SINAH alias AMAQ ATI ; umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. MURSALIM bin SINAH alias AMAQ ATI ; umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. SAIFUL bin SINAH alias AMAQ ATI ; umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. INAQ ATI (isteri almarhum Sinah alias Amaq Ati) ; umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. GUNIRAH alias IROK bin AMAQ SENIAH ; umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT** Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

## DAN;

1. LEMER alias INAQ NUR binti AMAQ LEMER ; umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gulung, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. USMAN alias TUAN KONEK bin AMAQ LEMER ; umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. AMAQ JUNE bin AMAQ LEMER ; umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. AMAQ MAH bin AMAQ LEMER ; umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. INAQ MURNA binti AMAQ LEMER ; umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. NURILAH alias AMAQ MELEK bin AMAQ LEMER ; umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TURUT TERGUGAT** ;

## Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1375/Pdt.G/2020/PA.PRA, tertanggal 28 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris bernama Amaq Seniah, meninggal dunia sekitar tahun 1973 dan selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - a. Istri pertama bernama Inaq Seniah (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1971 dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Seniah alias Inaq Lemer binti Amaq Seniah, meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan selama hidupnya menikah dengan Amaq Lemer (cerai hidup), serta dikarunia 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - a) Lemer alias Inaq Nur binti Amaq Lemer
  - b) H. Usman alias Tuan Konek bin Amaq Lemer
  - c) Amaq June bin Amaq Lemer
  - d) Amaq Mah bin Amaq Lemer
  - e) Inaq Murna binti Amaq Lemer
  - f) Nurinah alias Amaq Melek bin Amaq Lemer
  - g) Imbe alias Inaq Siti binti Amaq Lemer
- 2) Jani alias Amaq Jumase bin Amaq Seniah, meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan selama hidupnya menikah dengan Inaq Jumase (cerai mati), serta dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

Cahyani binti Jani alias Amaq Jumase
- 3) Rani alias Inaq Meriah binti Amaq Seniah
- 4) Sinah alias Amaq Ati bin Amaq Seniah, meninggal dunia sekitar tahun 2019 dan selama hidupnya menikah dengan Inaq Ati (cerai mati), serta dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu :
  - a) H. Riadi alias Tuan Her bin Sinah alias Amaq Ati
  - b) Mahni alias Inaq Sin binti Sinah alias Amaq Ati
  - c) Murdi alias Amaq Usman bin Sinah alias Amaq Ati
  - d) Murni alias Inaq Ita binti Sinah alias Amaq Ati
  - e) Mursalim bin Sinah alias Amaq Ati
  - f) Saiful bin Sinah alias Amaq Ati
- b. Isteri kedua bernama Inaq Sarah (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu :

Gunirah alias Irok bin Amaq Seniah
2. Bahwa ayah dari Amaq Seniah bernama Amaq Camat dan ibunya bernama Inaq Camat, keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Seniah sekitar tahun 1942-an.
3. Bahwa ayah dari Inaq Sarah bernama Amaq Rampak dan ibunya bernama Inaq Rampak, keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Sarah sekitar tahun 1950-an.

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan di atas, Amaq Seniah (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bawaan dan sampai saat ini belum dibagi waris, berupa tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are), terletak di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah dan embung Inaq Jumase

Sebelah Selatan : Embung Amaq Junan dan Amaq Derun

Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Nara

Selanjutnya tanah sawah dan embung dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Amaq Seniah (pewaris) meninggal dunia, obyek sengketa hanya dikuasai oleh ahli waris yang laki-laki, yaitu Jani alias Amaq Jumase (ayah tergugat 1 atau suami tergugat 2), Sinah alias Amaq Ati (ayah tergugat 3 s/d 8 atau suami tergugat 9) dan Gunirah alias Irok (tergugat 10), tanpa menghiraukan hak-hak waris dari ahli waris yang perempuan, yaitu Seniah alias Inaq Lemer (ibu penggugat 1 dan para turut tergugat) dan Rani alias Inaq Meriah (penggugat 2).
6. Bahwa Seniah alias Inaq Lemer (ibu penggugat 1 dan para turut tergugat) semasa hidupnya dan Rani alias Inaq Meriah (penggugat 2) telah meminta kepada Jani alias Amaq Jumase (ayah tergugat 1 atau suami tergugat 2), Sinah alias Amaq Ati (ayah tergugat 3 s/d 8 atau suami tergugat 9) dan Gunirah alias Irok (tergugat 10) untuk membagi waris obyek sengketa, namun mereka menolaknya tanpa alasan yang sah menurut hukum.
7. Bahwa setelah Jani alias Amaq Jumase (ayah tergugat 1 atau suami tergugat 2) dan Sinah alias Amaq Ati (ayah tergugat 3 s/d 8 atau suami tergugat 9) meninggal dunia, sebagian obyek sengketa yang semula dikuasai dilanjutkan penguasaannya oleh ahli waris mereka, yaitu tergugat 1 s/d 9. Sedangkan sebagian yang lainnya tetap dikuasai oleh Gunirah alias Irok (tergugat 10), sehingga saat ini obyek sengketa hanya dikuasai oleh Para Tergugat.
8. Bahwa demikian setelah Seniah alias Inaq Lemer (ibu penggugat 1 dan para turut tergugat), Jani alias Amaq Jumase (ayah tergugat 1 atau suami tergugat 2) dan Sinah alias Amaq Ati (ayah tergugat 3 s/d 8 atau suami tergugat 9) meninggal dunia, Para Pengugat selaku anak dan keturunan Amaq Seniah (pewaris) kembali meminta

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



kepada Para Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa, namun mereka tetap menolaknya tanpa alasan yang sah menurut hukum.

9. Bahwa berdasarkan azas hukum waris Islam, yaitu azas *ijbari*, azas *individual*, dan azas *bilatelal* sebagaimana yang temaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 13 dan 13, maka semua ahli waris dari Amaq Seniah (pewaris), baik laki-laki maupun perempuan, **harus** mendapatkan bagian warisnya atas obyek sengketa sesuai dengan porsi bagian mereka masing-masing.
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum Amaq Seniah meninggal dunia pada tahun 1973 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :  
Inaq Sarah (isteri)  
Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan)  
Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki)  
Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan)  
Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki)  
Gunirah alias Irok (anak laki-laki)
3. Menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa berupa tanah sawah dan embung, luas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are), terletak di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Sawah dan embung Inaq Jumase  
Sebelah Selatan : Embung Amaq Junan dan Amaq Derun  
Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita  
Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Nara  
Adalah harta warisan almarhum Amaq Seniah yang belum dibagi waris.
4. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa harta warisan almarhum Amaq Seniah (pewaris).
5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Seniah (pewaris).

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





6. Menyatakan dan menetapkan hukum Seniah alias Inaq Lemer meninggal dunia sekitar tahun 1998, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :  
Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan)  
H. Usman alias Tuan Konek (anak laki-laki)  
Amaq June (anak laki-laki)  
Amaq Mah (anak laki-laki)  
Inaq Murna (anak perempuan)  
Nurinah alias Amaq Melek (anak laki-laki)  
Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan)
7. Menyatakan dan menetapkan hukum Jani alias Amaq Jumase meninggal dunia tahun 1975, sehingga bagiannya jatuh waris kepada  
Inaq Jumase (isteri)  
Cahyani (anak perempuan)
8. Menyatakan dan menetapkan hukum Sinah alias Amaq Ati meninggal dunia pada tahun 2019, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :  
Inaq Ati (isteri)  
H. Riadi alias Tuan Her (anak laki-laki)  
Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan)  
Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki)  
Murni alias Inaq Ita (anak perempuan)  
Mursalim (anak laki-laki)  
Saiful (anak laki-laki)
9. Menyatakan dan menetapkan hukum Inaq Sarah meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :  
Gunirah alias Irok (anak laki-laki)
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (kepolisian RI).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
12. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat kecuali Tergugat 2 hadir di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan para Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Drs. Noor Aini** namun dari laporan mediator tertanggal **12 Januari 2021** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tertanggal **26 Januari 2021** yang pada pokoknya para Tergugat menyatakan dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat diterima oleh para Tergugat dan para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar harta peninggalan tersebut dibagi menurut bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Amaq Seniah tertanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**

## II. Saksi-Saksi:

1. **Rais alias Amaq Di**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi kenal semua para Tergugat
  - Bahwa saksi tahu hubungan Imbe alias Inaq Siti, Rani alias Inaq Meriah dengan para Tergugat adalah sebagai misannya;
  - Bahwa saksi kenal dengan amaQ Seniah , saksi tahu amaQ Seniah menikah 2 (dua) kali

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





Isteri pertama Amaq Seniah bernama Inaq Seniah

- Bahwa saksi tahu Amaq Seniah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. Seniah alias Inaq Lemer binti Amaq Seniah
  2. Jani alias Amaq Jumase bin Amaq Seniah
  3. Rani alias Inaq Meriah binti Amaq Seniah
  4. Sinah alias Amaq Ati bin Amaq Seniah
- Bahwa saksi tahu nama isteri amaq Seniah yang ke 2 (dua) bernama Inaq Sarah
- Bahwa saksi tahu Amaq Seniah dikaruniai seorang anak yang diperoleh dari isteri keduanya bernama Gunirah alias Irok bin Amaq Seniah
- Bahwa saksi tahu **Amaq Seniah dan kedua isterinya sudah meninggal dunia**
- Bahwa saksi kenal Seniah alias Inaq Lemer adalah anak dari Amak Seniah
- Bahwa saksi tahu Seniah alias inaq Lemah telah menikah dengan seorang lelaki bernama Amaq Lemer;
- Bahwa dalam pernikahan Seniah alias Inaq Lemer dengan Amaq Lemer telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama
  1. Lemer alias Inaq Inaq Nur binti Amaq Lemer
  2. H. Usman alias tuan Tuan Konek bin Amaq Lemer
  3. Amaq June bin Amaq Lemer
  4. Amaq Mah bin Amaq Lemer
  5. Inaq Murna binti Amaq Lemer
  6. Nurinah alias Amaq Melek bin Amaq Lemer
  7. Imbe alias Inaq Siti binti Amaq Lemer;
- Bahwa saksi tahu hubungan Imbe alias inaq Siti dengan Inaq Seniah adalah Imbe alias inaq Siti cucunya inaq Seniah;
- Bahwa saksi tahu hubungan rani alias inaq Meriah dengan lemer alias inaq Nur adalah Rani alias inaq Meriah itu anak dari Lemer alias inaq Nur
- Bahwa Lemer alias Inaq Nur sekarang masih hidup
- Bahwa selain amaq Seniah meninggalkan ahli waris ia juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah sawah

**Obyek sengketa tanah sawah 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are)**



- Bahwa saksi tahu letak obyek tanah sawah tersebut ada di Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sawah 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are) yang letak obyeknya di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : sawah Amaq Jumase
  - Sebelah Selatan : Embung Amaq Jenan dan Amaq Derun
  - Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita
  - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Sebah
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sawah luas 2,50 Ha (2 hetar 50 are) adalah Ipul, Sahli dan Inaq Ita
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sawah peninggalan Amaq Seniah itu telah dibagi kepada ahli warisnya secara hukum adat yang berlaku di suku sasak adat lombok akan tetapi pembagian secara hukum agama atau waris belum dibagi
- Bahwa saksi tahu yang belum mendapat harta peninggalan tersebut adalah imbe alias inaq Siti binti Amaq Lemer (P.1) dan Rani alias Inaq Meriah (P.2)
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tdiak pernah dengar dan tidak tahu tentang sawah yang tergadai atau yang ditebus

**2. Amaq Sahar bin Amaq Sarah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan semua para Penggugat dan kenal dengan semua para Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai tetangga
  - Bahwa hubungan para Penggugat dengan para tergugat adalah sebagai misan;
  - Bahwa saksi tahu orang tua Imbe alias inaq Siti bernama Amaq Lemer
  - Bahwa saksi tahu orang tua Rani alias Inaq Meriah bernama Amaq Seniah
  - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Seniah sejak kecil
  - Bahwa saksi tahu Amaq Seniah menikah 2 (dua) kali
- isteri pertama Amaq Seniah bernama Inaq Seniah;**

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



saksi tahu Amaq Seniah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

Seniah alias Inaq Lemer

Jani alias Amaq Jumase

Rani alias Inaq Meriah

Sinah alias Amaq Ati

Ke 4 orang anak Amaq Seniah tersebut ada yang sudah meninggal dunia dan ada pula yang masih hidup

Anak Amaq Seniah yang sudah meninggal dunia adalah

Seniah alias Inaq Lemer

Jani alias Amaq Jumase

Dan Sinah alias Amaq Ati

Sedangkan yang masih hidup adalah rani alias Inaq Meriah

Bahwa saksi tahu nama suami dari Seniah alias Inaq Lemer adalah Amaq Lemer

Saksi tahu anak seniah alias inaq Lemer yang diperoleh dari pernikahan dengan Amak Lemer adalah 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Lemer alias inaq Nur, H. Usma alias Tuan Konek, Amaq June, Amaq mah, Inaq Murna, Nurinah alias Amak Melek dan Imbe alias Inaq Siti

isteri kedua Amaq Seniah bernama Inaq Sarah;

Amaq Seniah dikaruniai seorang anak yang diperoleh dari isteri keduanya bernama Gunirah alias Irok bin Amaq Seniah

Bahwa yang saksi tahu Amaq Seniah dan kedua isterinya sudah meninggal dunia

Bahwa saksi kenal Cahyani itu adalah seorang anak yang lahir dari pernikahan jani alias Amaq Jumase dengan isterinya bernama Inaq Jumase

Bahwa saksi kenal dengan H. Riadi alias tuan Her ia adalah anak dari Sinah alias amaq ati bin amaq Seniah yang lahir dari isteri Sinah alias Amak Ati bernama Inaq Ati;

Bahwa saksi tahu anak Sina alias Amak Ati yang diperoleh dari pernikahan dengan Inaq Ati adalah 6 orang anak masing-masing bernama :

H. Riadi alias tuan Her, mahni alias Inaq Sin, Murni alias Inaq ita, Mursalim, Murdi dan Saiful;

- Bahwa selain amaq Seniah meninggalkan ahli waris ia juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah sawah

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



**Obyek sengketa tanah sawah 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are)**

- Bahwa saksi tahu letak obyek tanah sawah tersebut ada di Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu luas tanah sawah 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are) yang letak obyeknya di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : sawah Amaq Jumase
    - Sebelah Selatan : Embung Amaq Jenan dan Amaq Derun
    - Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita
    - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Sebah
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi selain tanah sawah luas 2,50 Ha (2 hektar 50 are) tersebut
  - Bahwa yang saksi ketahui tanah sawah seluas 2,50 Ha (2 hektar 50 are) tidak ada yang terjual
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sawah seluas 2,50 Ha (2 hektar 50 are) adalah H. Riadi alias tuan Her
  - Bahwa yang saksi tahu ahli waris yang sudah mendapat bagian adalah Cahyani
  - Bahwa ada yang belum mendapat bagian dari harta peninggalan Amaq Seniah adalah rani alias Inaq Meriah
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah peninggalan Amaq Seniah telah dibagi kepada ahli warisnya
  - Bahwa saksi pada saat itu diberikan amanah atau tugas oleh masyarakat sebagai Subak atau Pekasih yang punya tugas mengatur irigasi persawahan di Dusun Sondo, Desa Lekor
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak pernah dengar dan tidak tahu tentang sawah yang tergadai atau yang ditebus
- Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa Surat maupun saksi-saksi

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) dimana obyek

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat tanpa di hadir Tergugat 10 dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebidang tanah sawah seluas **2,50 Ha (2 hektar 50 are)** dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021 dan para Tergugat kecuali tergugat 10 mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa** tanah sawah **seluas 2,50 Ha (2 hektar 50 are)**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah sedangkan Penggugat 2 anak kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah  
demikian halnya Tergugat 1, Tergugat 3 s/d Tergugat 8 merupakan cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah, sedangkan Tergugat 2 isteri dari Jani alias Amaq Jumase, Tergugat 9 isteri dari Sinah/ Amaq Ati begitu pula dengan para Turut Tergugat sebagai cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah dan Tergugat 10 anak kandung dari Amaq Seniah dengan isteri kedua Inaq Sarah yang selanjutnya para Tergugat merupakan subyek hukum yang menguasai obyek sengketa tanah sawah **seluas 2,50 Ha (2 hektar 50 are)**
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat kecuali tergugat 2 hadir

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs. Noor Aini** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah/ kakek mereka yang bernama Amaq Seniah berupa:

Sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are), terletak di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah dan embung Inaq Jumase

Sebelah Selatan : Embung Amaq Junan dan Amaq Derun

Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Nara

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) dikuasai oleh Jani alias Amaq Jumase, Sinah alias Amaq Ati dan Gunirah alias Irok yang selanjutnya sepeninggal Jani alias Amaq Jumase, Sinah alias Amaq Ati dilanjutkan penguasaannya oleh ahli warisnya masing-masing in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 9 dan Tergugat 10:

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga para Turut tergugat telah kehilangan hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tertanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat diterima oleh para Tergugat dan para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar harta peninggalan tersebut dibagi menurut bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Seniah, Inaq Seniah dan Inaq Sarah telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris/ ahli waris pengganti dari Amaq Seniah, Inaq Seniah dan Inaq Sarah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Amaq Seniah dengan Inaq Seniah ataukah harta bersama peninggalan Amaq Seniah dengan Inaq Sarah ataukah harta peninggalan Amaq Seniah yang diperoleh dari warisan orang tuanya
4. Apakah benar obyek sengketa Sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) adalah harta peninggalan Amaq Seniah yang belum dibagi waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Sniah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq seniah yang memiliki 2 orang isteri bernama Inaq Senia dan Inaq Sarah dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Seniah (isteri pertama) dikaruniai 4 anak yaitu Seniah alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase, Rani alias Inaq Meriah, Sinah alias Amaq Ati sedangkan dari

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinannya dengan Inaq Sarah (isteri kedua) dikaruniai 1 anak yaitu Gunirah/Irok;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara komulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amaq Seniah dan harta peninggalan almarhum Amaq Seniah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح**

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **Rais alias Amaq Di menerangkan isteri pertama Amaq Seniah bernama Inaq Seniah** dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Seniah alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase, Rani alias Inaq Meriah. Sinah alias Amaq Ati, isteri amaq Seniah yang ke 2 (dua) bernama Inaq Sarah, Amaq Seniah dikaruniai 1 orang anak dari isteri keduanya bernama Gunirah alias Irok bin Amaq Seniah

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** menerangkan **isteri pertama Amaq Seniah bernama Inaq Seniah** dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Seniah alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase, Rani alias Inaq Meriah, Sinah alias Amaq Ati, Ke 4 orang anak Amaq Seniah tersebut ada yang sudah meninggal dunia dan ada pula yang masih hidup dan yang masih hidup adalah rani alias Inaq Meriah, **isteri kedua Amaq Seniah bernama Inaq Sarah** dikaruniai 1 orang anak yang bernama Gunirah alias Irok bin Amaq Seniah

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Rais alias Amaq Di** tidak ada hubungan keluarga demikian halnya saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** bertetangga kenal dengan Amaq Seniah sejak kecil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Seniah dan Inaq Seniah (isteri pertama) dan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Seniah dengan Inaq Sarah (isteri kedua) tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Seniah, Inaq Seniah serta Inaq Sarah telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Rais alias Amaq Di** menjelaskan setahu saksi **Amaq Seniah dan kedua isterinya sudah meninggal dunia begitupula saksi Rais alias Amaq Di menjelaskan** Amaq Seniah dan kedua isterinya sudah meninggal dunia

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Seniah, Inaq Seniah dan Inaq Sarah dan terhadap data-data peristiwa kematian dari Amaq Seniah dan kedua isterinya sebagaimana yang tertera dalam dalil posita gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat tidak membantah kebenarannya

Menimbang, bahwa alasan dan sebab saksi-saksi mengetahui peristiwa kematian Amaq Seniah dan kedua isterinya diketahui secara jelas dan pasti karena

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Rais alias Amaq Di** tidak ada hubungan keluarga demikian halnya saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** bertetangga kenal dengan Amaq Seniah sejak kecil;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

**Amaq Seniah telah meninggal dunia pada tahun 1973;**

**Inaq Seniah telah meninggal dunia pada tahun 1971;**

**Inaq Sarah telah meninggal dunia pada tahun 1990;**

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Seniah/ Amaq Lemer dan Jani/ Amaq Jumase, Sinah/ Amaq Ati** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** menjelaskan diantara Anak Amaq Seniah yang sudah meninggal dunia adalah Seniah alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase Dan Sinah alias Amaq Ati Sedangkan yang masih hidup adalah rani alias Inaq Meriah

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Seniah alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase Dan Sinah alias Amaq Ati dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena **bertetangga dan bertempat tinggal di Desa Lekor, Kecamatan Janapria;**

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian **Seniah** alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase dan Sinah alias Amaq Ati yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka terbukti menurut hukum

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seniah alias Inaq Lemer telah meninggal dunia pada tahun 1998;
2. Jani alias Amaq Jumase telah meninggal dunia pada tahun 1975;
3. Sinah alias Amaq Ati telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq Seniah dengan Inaq Seniah dari perkawinannya dikaruniai 4 orang anak bernama Seniah alias Inaq Lemer, Jani alias Amaq Jumase, **Rani alias Inaq Meriah**, Sinah alias Amaq Ati;

**Seniah** alias Inaq Lemer keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 7 orang anak yaitu Lemer alias inaq Nur, H. Usman alias Tuan Konek, Amaq June, Amaq mah, Inaq Murna, Nurinah alias Amak Melek dan Imbe alias Inaq Siti

**Jani alias Amaq Jumase** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 isteri dan 1 orang anak bernama Cahyani

Sinah alias Amaq Ati keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 isteri dan 6 orang anak bernama H. Riadi alias tuan Her, mahni alias Inaq Sin, Murni alias Inaq ita, Mursalim, Murdi dan Saiful;

Rani alias Inaq Meriah keadaan masih hidup

Guniroh alias Irok keadaan masih hidup

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan para Turut Tergugat adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah sedangkan Penggugat 2 anak kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah demikian halnya Tergugat 1, Tergugat 3 s/d Tergugat 8 merupakan cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah, begitu pula Tergugat 10 sebagai anak kandung dari Amaq Seniah dengan isteri kedua Inaq Sarah yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Tergugat 2 isteri dari Jani alias Amaq Jumase dan Tergugat 9 isteri dari Sinah/ Amaq Ati yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para tergugat serta para Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan hanya menjelaskan **Amaq Seniah dan kedua isterinya sudah meninggal dunia** tetapi tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian **Amaq Seniah dan kedua isterinya meninggal dunia**, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian **pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian** Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah **murni karena sebab alamiah dan** bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Amaq Seniah dan Inaq Seniah serta Inaq Sarah) diakibatkan karena anak/cucu dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni :

**"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya", (vide : Pasal 173**

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



**Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37)** dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (**para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat**) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

**Tentang kedudukan ahli waris pengganti**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

**1. Kedudukan ahli waris Seniah alias Inaq lemer**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Seniah alias Inaq Lemer telah meninggal dunia pada tahun 1998 sedangkan Amaq Seniah meninggal dunia pada tahun 1973 **maka terbukti menurut hukum Amaq Seniah meninggal dunia lebih dahulu dari Seniah alias Inaq Lemer atau Seniah alias Inaq Lemer meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Seniah** dengan demikian kedudukan ke 7 orang anak dari Seniah alias Inaq Lemer yaitu Lemer alias inaq Nur, H. Usman alias Tuan Konek, Amaq June, Amaq mah, Inaq Murna, Nurinah alias Amak Melek dan Imbe alias Inaq Siti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Seniah alias Inaq Lemer;

**2. Kedudukan ahli waris Jani alias Amaq Jumase**

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Jani alias Amaq Jumase telah meninggal dunia pada tahun 1975 sedangkan Amaq Seniah meninggal dunia pada tahun 1973 **maka terbukti menurut hukum Amaq Seniah meninggal dunia lebih dahulu dari Jani alias Amaq Jumase atau Jani alias Amaq Jumase meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Seniah** dengan demikian kedudukan 1 orang isteri bernama Inaq Jumase dan 1 orang anak dari Jani alias Amaq Jumase yaitu Cahyani adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Jani alias Amaq Jumase;

**3. Kedudukan ahli waris Sinah alias Amaq Ati**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Sinah alias Amaq Ati telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Amaq Seniah meninggal dunia pada tahun 1973 **maka terbukti menurut hukum Amaq Seniah meninggal dunia lebih dahulu dari Sinah alias Amaq Ati atau Sinah alias Amaq Ati meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Seniah** dengan demikian kedudukan 1 orang isteri bernama Inaq Ati dan 6 orang anak dari Sinah alias Amaq Ati yaitu H. Riadi alias tuan Her, mahni alias Inaq Sin, Murni alias Inaq ita, Mursalim, Murdi dan Saiful adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Sinah alias Amaq Ati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa tanah sawah dan embung seluas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Rais alias Amaq Di** dan saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;  
**Obyek sengketa tanah sawah dan embung seluas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are)**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Rais alias Amaq Di** menjelaskan letak obyek tanah sawah di Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah sawah 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are) yang letak obyeknya di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, saksi tahu batas-batas tanah sawah dan mengetahui yang menguasai tanah sawah luas 2,50 Ha (2 hectar 50 are) adalah Ipul, Sahli dan Inaq Ita

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Rais alias Amaq Di** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan melihat penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu Ipul, Sahli dan Inaq Ati dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa tanah sawah dan embung seluas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are);**

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** menjelaskan letak obyek tanah sawah di Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, luas tanah sawah 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are), saksi tahu batas-batas tanah sawah, **tanah sawah tidak ada yang terjual yang menguasai tanah sawah adalah H. Riadi alias tuan Her saat itu diberikan amanah atau tugas oleh masyarakat sebagai Subak atau Pekasih yang punya tugas mengatur irigasi persawahan di Dusun Sondo, Desa Lekor**

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Sahar bin Amaq Sarah** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah sawah seluas 2,50 Ha ( 2 hektar 50 are) terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Seniah diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi sendiri sebagai pekaseh/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air) dan Saksi melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh H. Riadi alias Tuan Her dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa sengketa** tanah sawah dan embung seluas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Seniah semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are), terletak di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Sawah dan embung Inaq Jumase     |
| Sebelah Selatan | : Embung Amaq Junan dan Amaq Derun |
| Sebelah Timur   | : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita    |
| Sebelah Barat   | : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Nara   |

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Amaq Seniah dengan Inaq Seniah atautkah harta bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Amaq Seniah dengan Inaq sarah ataukah harta peninggalan Amaq Seniah yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Obyek sengketa tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) diperoleh Amaq Seniah setelah menikah dengan Inaq Seniah (isteri pertama) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Seniah (isteri pertama) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) diperoleh Amaq Seniah setelah menikah dengan Inaq sarah (isteri kedua) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Sarah (isteri kedua) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) diperoleh inaq Seniah sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Seniah

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) diperoleh inaq Sarah sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Sarah

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are) adalah obyek yang diperoleh sebelum Amaq Seniah menikah dengan Inaq Seniah dan Inaq sarah dan obyek tersebut diperoleh dari warisan orang tua Amaq Seniah yang telah dikuasai sudah lama oleh Amaq Seniah sebelum menikah dengan inaq Seniah dan Inaq sarah yang selanjutnya setelah menikah dengan Inaq Seniah dan Inaq Sarah bersama anak keturunannya secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan tanah sawah tersebut yang selanjutnya sepeninggalan Inaq seniah, Amaq Seniah dan Inaq Sarah obyek sengketa dikuasai oleh Jani/ Amaq jumase, Sinah alias Amaq Ati dan Gunirah alias Irok dan sepeninggal jani alias Amaq Jumase dan Sinah alias Amaq Ati sebagian dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 9 dan sebagiannya lagi dikuasai oleh Tergugat 10;

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai tanah sawah dan embung, luas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are) adalah obyek yang diperoleh dari warisan orang tua Amaq Seniah maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah seluas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are) adalah harta warisan peninggalan Amaq Seniah telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat tidak mengajukan bukti Surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan obyek sengketa tanah sawah dan embung, luas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are) pada prinsipnya dalam jawaban para Tergugat telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa tanah sawah dan embung, luas  $\pm 2,50$  Ha (2 hektar 50 are) adalah merupakan harta peninggalan Amaq Seniah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana para Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat,

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat dan disisi lain para Penggugat/Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** adalah harta peninggalan Amaq Seniah (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscure libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat*

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan para Turut Tergugat adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah sedangkan Penggugat 2 anak kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah demikian halnya Tergugat 1, Tergugat 3 s/d Tergugat 8 merupakan cucu kandung dari almarhum Amaq Seniah dan Inaq Seniah, begitu pula Tergugat 10 sebagai anak kandung dari Amaq Seniah dengan isteri kedua

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Sarah yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Tergugat 2 isteri dari Jani alias Amaq Jumase dan Tergugat 9 isteri dari Sinah/ Amaq Ati yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Amaq Marpin adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

### Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 25.000 M2)

Sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are), terletak di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah dan embung Inaq Jumase

Sebelah Selatan : Embung Amaq Junan dan Amaq Derun

Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Nara

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris **Amaq Seniah**, pewaris **Inaq Sarah**, pewaris **Seniah alias Inaq Lemer**, pewaris **Jani alias Amaq Jumase**, pewaris **Sinah alias Amaq Ati**;

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Seniah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1973**;

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Seniah** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari Amaq Seniah adalah sebagai berikut:

Inaq Sarah (isteri)

Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan);

Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki);

Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan);

Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki);

Gunirah alias Irok (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** adalah harta peninggalan Amaq Seniah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari tirkah harta peninggalan **dari keseluruhan harta** milik Amaq Seniah yang selanjutnya 1/8 atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian Inaq Sarah sisanya atau **Ashobah dari keseluruhan harta yaitu 7/8 bagian atau 87,5 %** dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Sarah (isteri kedua) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1990**;

Menimbang, bahwa pada saat **Inaq Sarah** meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari **Inaq sarah** adalah sebagai berikut :

Gunirah alias Irok (anak laki-laki);

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** adalah 1/8 atau 12,5 % bagian warisan Inaq Sarah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Seniah dan Inaq Sarah hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu'j maka anak laki-laki mendapat ashobah atas seluruh harta waris dari Inaq Sarah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Seniah alias Inaq Lemer sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1998;**

Menimbang, bahwa pada saat **Seniah alias Inaq Lemer** meninggal dunia, dia meninggalkan 7 orang anak dengan demikian ahli waris dari Seniah alias Inaq Lemer adalah sebagai berikut :

Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan);

H. Usman (anak laki-laki);

Amaq June (anak laki-laki);

Amaq Mah (anak laki-laki);

Inaq Murna (anak perempuan);

Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki);

Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** adalah bagian warisan Seniah alias Inaq lemer yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Seniah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/8 bagian dari 87,5 % yaitu 10,9375 % bagian yang diperoleh Seniah alias Inaq Lemer dari tirkah peninggalan milik Amaq Seniah yang selanjutnya** dibagikan kepada 7 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Jani alias Amaq Jumase** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1975;**

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat **Jani alias Amaq Jumase** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 1 anak perempuan dengan demikian ahli waris dari **Jani alias Amaq Jumase** adalah sebagai berikut :

Inaq Jumase (isteri);

Cahyani (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** adalah bagian warisan **Jani alias Amaq Jumase** yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Seniah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 2/8 bagian dari 87,5 % yaitu 21,875 % bagian yang diperoleh Jani alias Amaq Jumase dari tirkah peninggalan milik Amaq Seniah yang selanjutnya 1/8 bagian dari 21,875 % yaitu 2,743 % menjadi hak dan bagian Inaq Jumase sedangkan 1/2 bagian dari 21,875 % yaitu 10,937 % menjadi hak dan bagian Cahyani, akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 8,2037 % maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 10,937 % ditambah 8,2037 % = 19,1407 % bagian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Sinah alias Amaq Ati** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2019;**

Menimbang, bahwa pada saat **Sinah alias Amaq Ati** meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Sinah alias Amaq Ati** adalah sebagai berikut :

Inaq Ati (isteri)

H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki)

Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan)

Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki)

Murni alias Inaq Ita (anak perempuan)

Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki)

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





Saiful (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** adalah bagian **Sinah alias Amaq Ati** yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Seniah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 2/8 bagian dari 87,5 % yaitu 21,875 % bagian yang diperoleh Sinah alias Amaq Ati dari tirkah peninggalan milik Amaq Seniah yang selanjutnya 1/8 bagian dari 21,875 % yaitu 2,743 %** menjadi hak dan bagian Inaq Ati sedangkan sisa /ashobah yaitu 19,1407 % dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa **tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are)** dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa **masih utuh dan tidak pernah terjadi perpindahan hak milik kepada pihak ketiga** maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



1. **Pembagian Harta Warisan Amaq Seniah (pewaris 1) atas obyek sengketa** dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu  $\frac{1}{8}$  bagian atau 12,5 % bagian isteri (Inaq Sarah) dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 87,5 % dibagi waris kepada 5 orang anak Amaq Seniah yaitu : Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan), Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki), Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan), Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki), Gunirah alias Irok (anak laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1
2. **Perolehan bagian/milik Inaq Sarah (Pewaris 2) adalah 12,5 %** atas tirkah harta peninggalan Amaq Seniah dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama Gunirah alias Irok karena tidak ada ahli waris Dzawil Furuj;
3. **Perolehan bagian/milik Seniah alias Inaq lemer (pewaris 3) adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian dari 87,5 % yaitu 10,9375 % atas tirkah peninggalan Amaq Seniah** dibagikan kepada 7 orang anak yaitu Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan), H. Usman (anak laki-laki), Amaq June (anak laki-laki), Amaq Mah (anak laki-laki), Inaq Murna (anak perempuan), Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki), Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1
4. **Perolehan bagian/ milik Jani alias Amaq Jumase (pewaris 4) adalah ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{2}{8}$  bagian dari 87,5 % yaitu 21,875 % bagian atas tirkah peninggalan Amaq Seniah** dibagikan kepada isteri (Inaq Jumase) yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian dari 21,875 % yaitu 2,743 % sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 21,875 % yaitu 10,937 % menjadi hak dan bagian 1 anak perempuan (Cahyani) sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta sejumlah 8,2037 % maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan (Cahyani) sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 10,937 % ditambah 8,2037 % = 19,1407 % bagian;
5. **Perolehan bagian/milik Sinah alias Amaq Ati (pewaris 5) adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{2}{8}$  bagian dari 87,5 % yaitu 21,875 % bagian atas tirkah peninggalan Amaq Seniah** dibagikan kepada isteri (Inaq Ati) yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian dari 21,875 % yaitu 2,743 % dan sisa atau ashobah dibagikan kepada 6

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki), Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan), Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki), Murni alias Inaq Ita (anak perempuan), Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki), Saiful (anak laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

### Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Seniah) :

Inaq Sarah (istri kedua) mendapat 1/8 bagian karena Inaq Sarah punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۙ وَلَمْ يَلَهُنَّ دَلَّةٌ مِمَّا كَرَّاتُكُمْ مِّنْ عَدِ وَصِيَّةٍ تُوصِيكُمْ بِأَوْدَانِ  
دِينِ ۙ ۱۲

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 5 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَاُولَٰئِكُمْ لِلَّذِينَ مَلَ حَطَّ الشَّيْءِ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sarah (Isteri kedua) mendapat  $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan) mendapat  $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki) mendapat  $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan) mendapat  $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki) mendapat  $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

**Gunirah alias Irok (anak laki-laki) mendapat  $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$**

**Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Sarah atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 12,5 %**

dibagikan kepada 1 orang anak Amaq Seniah dan Inaq Sarah, 1 anak laki-laki yaitu : Gunirah alias Irok dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh seluruh harta peninggalan Inaq Sarah karena Inaq Sarah hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu, sehingga

**Gunirah alias Irok (anak laki-laki) mendapat 12,5 %**

**Pembagian Warisan dari Pewaris Seniah alias Inaq lemer atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 10,9375 %**

dibagikan kepada 7 orang anak yaitu Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan), H. Usman (anak laki-laki), Amaq June (anak laki-laki), Amaq Mah (anak laki-laki), Inaq Murna (anak perempuan), Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki), Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 10,9375 \% = 0,9943 \%$

H. Usman (anak laki-laki) mendapat  $2/11 \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$

Amaq June (anak laki-laki) mendapat  $2/11 \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$

Amaq Mah (anak laki-laki) mendapat  $2/11 \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$

Inaq Murna (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 10,9375 \% = 0,9943 \%$

Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki) mendapat  $2/11 \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$

Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan) mendapat  $1/11 \times 10,9375 \% = 0,9943 \%$

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembagian Warisan dari Pewaris Jani alias Amaq Jumase atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 21,875 %

Inaq Jumase (istri) mendapat 1/8 bagian karena Inaq Jumase punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

قَالَ كَأَنكُمۡ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دُلۡمُنُ مِمَّا كَتَبۡتُمۡ مِّنۡ وَصِيَّةٍ تُوۡضَوۡنَ بِهَا لِلۡوٰثِقَةِ ۚ

١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan 1 orang anak perempuan memperoleh bagian 1/2 bagian dari harta peninggalan Jani alias Amaq Jumase atas peninggalan Amaq Seniah sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan (Cahyani), sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Jumase (Isteri) mendapat  $1/8 \times 21,875 \% = 2,7343 \%$

Cahyani (anak perempuan) mendapat  $1/2 \times 21,875 \% = 10,937 \%$

Total =  $2,7343 \% + 10,937 \% = 13,6713$  sehingga masih terdapat harta peninggalan yang masih tersisa sejumlah  $21,875 - 13,6713 = 8,2037 \%$

Terhadap sisa harta peninggalan Jani alias Amaq Jumase dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan dan Majelis hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga bagian Cahyani yang semula memperoleh 10,937 % ditambah 8,2037 % sehingga jumlah bagian anak perempuan yang bernama Cahyani memperoleh bagian 19,1407 %

## Pembagian Warisan dari Pewaris Sinah alias Amaq Ati atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 21,875 %

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Ati (istri) mendapat 1/8 bagian karena Inaq Ati punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ يَلِدْ وَلَدًا ۖ فَلَاحِدٌ لِّتَمْنَىٰ مِمَّا كَرَّمْتُمْ ۖ وَبَعْدَ وَصِيَّةِ تُوَدِّعُونَ ۖ

دَيْنَين ۙ

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 6 orang anak yaitu H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki), Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan), Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki), Murni alias Inaq Ita (anak perempuan), Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki), Saiful (anak laki-laki) secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وُلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Ati (Isteri) mendapat  $1/8 \times 21,875 \% = 2,7343 \%$

H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 19,1407 \% = 1,9140 \%$

Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

Murni alias Inaq Ita (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 19,1407 \% = 1,9140 \%$

Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

Saiful (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Lemer alias Inaq Nur, Inaq Murna, Imbe alias Inaq Siti** adalah masing-masing memperoleh **0,9943 %** dari warisan Seniah alias Inaq Lemer atas harta peninggalan Amaq Seniah;

**sehingga Lemer alias Inaq Nur, Inaq Murna, Imbe alias Inaq Siti masing-masing memperoleh 0,9943 % dari keseluruhan obyek sengketa** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **H. Usman, Amaq June, Amaq Mah, Nurimah alias Amaq Melek** adalah masing-masing memperoleh **1,9886 %** dari warisan Seniah alias Inaq Lemer atas harta peninggalan Amaq Seniah;

**sehingga H. Usman, Amaq June, Amaq Mah, Nurimah alias Amaq Melek masing-masing memperoleh 1,9886 % dari keseluruhan obyek sengketa** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Inaq Jumase memperoleh **2,7343 %** dari warisan Jani alias Amaq Jumase atas harta peninggalan Amaq Seniah;

**sehingga Inaq Jumase memperoleh 2,7343 % dari keseluruhan obyek sengketa** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Menimbang, bahwa Hak dan bagian Cahyani memperoleh **10,937 %** dari warisan Jani alias Amaq Jumase atas harta peninggalan Amaq Seniah sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada harta peninggalan Jani alias Amaq Jumase sebesar **8,2037 %** maka sisa harta peninggalan Jani alias Amaq Jumase diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga total keseluruhan hak dan bagian Cahyani adalah  $10,937 \% + 8,2037 \% = 19,1407 \%$ ;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Inaq Ati memperoleh **2,7343 %** dari warisan Sinah alias Amaq Ati atas harta peninggalan Amaq Seniah;

**sehingga Inaq Ati memperoleh 2,7343 % dari keseluruhan obyek sengketa** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **H. Riadi alias tuan Her, Murdi alias Amaq Usman, Mursalim alias Amaq Ati dan Saiful** adalah

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memperoleh **3,8281 %** dari warisan Sinah alias Amaq Ati atas harta peninggalan Amaq Seniah;

sehingga **H. Riadi alias tuan Her, Murdi alias Amaq Usman, Mursalim alias Amaq Ati dan Saiful** masing-masing memperoleh **3,8281 %** dari keseluruhan obyek sengketa Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Mahni alias Inaq Sin dan Murni alias Inaq Ita** adalah masing-masing memperoleh **1,9140 %** dari warisan Sinah alias Amaq Ati atas harta peninggalan Amaq Seniah

Sehingga **Mahni alias Inaq Sin dan Murni alias Inaq Ita** masing-masing memperoleh **1,9140 %** dari keseluruhan obyek sengketa Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian **Rani alias Inaq Meriah** adalah **10,9375 %** dari warisan Amaq Seniah

Sehingga **Rani alias Inaq Meriah** memperoleh **10,9375 %** dari keseluruhan obyek sengketa Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Gunirah alias Irok** adalah memperoleh **21,875 %** dari warisan Amaq Seniah dan **12,5 %** warisan Inaq sarah atas peninggalan Amaq Seniah yaitu  $21,875 \% + 12,5 \% = 34,375 \%$  sehingga **Gunirah alias Irok** memperoleh **34,375 %** dari keseluruhan obyek sengketa Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2, sebagai berikut:

- |                         |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 1. Lemer alias Inaq Nur | memperoleh | 0,9943 % bagian |
| 2. H. Usman             | memperoleh | 1,9886 % bagian |
| 3. Amaq June            | memperoleh | 1,9886 % bagian |
| 4. Amaq Mah             | memperoleh | 1,9886 % bagian |
| 5. Inaq Murna           | memperoleh | 0,9943 % bagian |

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurimah alias Amaq Melek memperoleh	1,9886 % bagian
7. Imbe alias Inaq Siti memperoleh	0,9943 % bagian
8. Inaq Jumase memperoleh	2,7343 % bagian
9. Cahyani memperoleh	19,1407 % bagian
10. Inaq Ati memperoleh	2,7343 % bagian
11. H. Riadi alias tuan Her memperoleh	3,8281 % bagian
12. Mahni alias Inaq Sin memperoleh	1,9140 % bagian
13. Murdi alias Amaq Usman memperoleh	3,8281% bagian
14. Murni alias Inaq Ita memperoleh	1,9140 % bagian
15. Mursalim alias Amaq Ati memperoleh	3,8281 % bagian
16. Saiful memperoleh	3,8281 % bagian
17. Rani alias Inaq Meriah memperoleh	10,9375 % bagian
18. <u>Gunirah alias Irok memperoleh</u>	<u>34,375 % bagian +</u>
Total	99,9995 %

objek sengketa;

Menimbang, bahwa total jumlah secara **keseluruhan obyek sengketa** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Lemer alias Inaq Nur	25.000 M2	x 0,9943 % bagian	= 248 M <sup>2</sup>
2. H. Usman	25.000 M2	x 1,9886 % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
3. Amaq June	25.000 M2	x 1,9886 % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
4. Amaq Mah	25.000 M2	x 1,9886 % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
5. Inaq Murna	25.000 M2	x 0,9943 % bagian	= 248 M <sup>2</sup>
6. Nurimah alias Amaq Melek	25.000 M2	x 1,9886 % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
7. Imbe alias Inaq Siti	25.000 M2	x 0,9943 % bagian	= 248 M <sup>2</sup>
8. Inaq Jumase memperoleh	25.000 M2	x 2,7343 % bagian	= 683 M <sup>2</sup>
9. Cahyani memperoleh	25.000 M2	x 19,1407 % bagian	= 4.785 M <sup>2</sup>
10. Inaq Ati memperoleh	25.000 M2	x 2,7343 % bagian	= 683 M <sup>2</sup>
11. H. Riadi alias tuan Her memperoleh	25.000 M2	x 3,8281 % bagian	= 957 M <sup>2</sup>
12. Mahni alias Inaq Sin memperoleh	25.000 M2	x 1,9140 % bagian	= 478 M <sup>2</sup>
13. Murdi alias Amaq Usman memperoleh	25.000 M2	x 3,8281% bagian	= 957 M <sup>2</sup>
14. Murni alias Inaq Ita memperoleh	25.000 M2	x 1,9140 % bagian	= 478 M <sup>2</sup>
15. Mursalim alias Amaq Ati memperoleh	25.000M2	x 3,8281% bagian	= 957 M <sup>2</sup>
16. Saiful memperoleh	25.000 M2	x 3,8281% bagian	= 957 M <sup>2</sup>

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rani alias Inaq Meriah memperoleh 25.000 M2 x 10,9375% bagian=2.734 M2  
18. Gunirah alias Irok memperoleh 25.000 M2 x 34,375% bagian= 8.593 M2+  
Total = 24.994 M2

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

بِإِذْنِ اللَّهِ خُذُوا لِلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَرِي  
مِنْ تَحْتِهَا نَاقُاطٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  
١٣

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يُمْرَأُهُ تَارًا خِلْدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُهِينٌ  
١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئوكه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 **yang dikuasai para Tergugat:**

**Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Amak Seniah yang selanjutnya turun waris kepada kepada 5 orang anaknya yaitu Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan), Jani alias Amaq Jumase, (anak laki-laki), Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan), Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki), Gunirah alias Irok (anak laki-laki) serta dihubungkan dengan keberadaan Penggugat 1 ahli waris dari Seniah alias Inaq Lemer, Penggugat 2 ahli waris dari Amaq Seniah, Tergugat 1 dan Tergugat 2 ahli waris dari Jani alias Amaq Jumase dan Tergugat 3 s/d Tergugat 8 ahli waris dari Sinah alias Amaq Ati, Tergugat 10 ahli waris dari Amaq Seniah serta para Turut Tergugat ahli waris dari Seniah alias Inaq Lemer, maka kiranya telah jelas bahwa status **hukum** sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 adalah milik bersama (**mede gebonden eigendom**) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Amak Seniah maka para Tergugat ataupun anak keturunannya yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



50 are) atau 25.000 M2 yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya maka penguasaan secara riil di atas obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 yang dilakukan para Tergugat secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Amaq Seniah yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan para Tergugat telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat dan para Turut Tergugat yang turut berhak atas harta peninggalan waris Amaq Seniah dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Tergugat untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

**B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :**

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana para Tergugat telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 penguasaan yang dilakukan para Tergugat dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** ini

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”

6. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
7. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
8. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran
9. **M.Yahya Harahap** mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contralegem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”
10. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



11. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي  
إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف  
في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَأَدِّ الْحَلَمُ بَيْنَ يَتَّاسٍ لَحَرِّكُمْ وَأَهْلِي حَالٍ





Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ سَوِلَاجٍ يَجْرِمُ عَلَيْكُمْ  
شَتَانُ وَقَوْمٍ عَلَى ءَلَا تَعْدِلُوا لِلْعَدْلِ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَتُقُوا لِلَّهِ  
خَيْرٌ بِهِ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَّنْ يَأْتِ الْيَهُودَ بِبِطْلٍ إِنَّا لِلَّهِ أَغْنَىٰ عَمَّا يَفْعَلُونَ  
٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

وَاللَّهُ سَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  
٧ أَوْ لَطِفُوا فِي الْمِيزَانِ  
٨ وَأَقِيمُوا زُكُوفَ الْمِيزَانِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ  
٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنَادُونَ  
١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan



وَأَنْ يَحْكُمَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ظَنِّهِمْ رَأْفَ  
لَهُمْ يَتَّبِعُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ تَوَلَّوْا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ مَا يُرِيهِمْ اللَّهُ  
أَنْ يُصِيبَهُمْ مِنْ بَعْضِ دُثُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

لَكُمْ لِلنَّاسِ بِحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَهُ  
لِلْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum AMAQ SENIAH telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Amaq Seniah terjadi pada tahun 1973, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian Amaq Seniah meninggal dunia terjadi pada tahun 1973 dan Amaq Seniah meninggalkan isteri dan 5 orang anak kandung dan harta peninggalan Amaq Seniah akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 2 yang meminta agar Amaq Seniah ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris isteri dan 5 orang anak kandung, **oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Seniah yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 adalah hak milik Amaq Seniah maka menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 **sejak meninggalnya Amaq Seniah** hanya dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat tanpa klausul melibatkan hak-hak dari para Penggugat dan para Turut Tergugat maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik Amaq Seniah yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 10 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa harta warisan almarhum Amaq Seniah (pewaris) maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 berada dalam penguasaan para Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 4 dan angka 10 patut untuk dikabulkan;**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَطَالٍ يَدْعُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ الظَّالِمِينَ  
قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لِنَفْسٍ لَّيْسَ لَهَا وَهْدٌ وَأَنْتُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 5 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Seniah atas obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2;

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ،  
فَإِنِّي أَمْرُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي  
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول  
شيئ ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Amaq Marpin sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam, oleh karenanya **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Seniah alias Inaq Lemer telah meninggal dunia pada tahun 1998, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian Seniah alias Inaq Lemer meninggal dunia terjadi pada tahun 1998 dan Seniah alias Inaq Lemer meninggalkan 7 orang anak kandung dan bagian Seniah alias Inaq Lemer atas peninggalan Amaq Seniah akan dibagikan kepada ahli

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 6 yang meminta agar Amaq Seniah ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 7 orang anak kandung, **oleh karenanya petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Jani alias Amaq Jumase telah meninggal dunia pada tahun 1975, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian Jani alias Amaq Jumase meninggal dunia terjadi pada tahun 1975 dan Jani alias Amaq Jumase meninggalkan isteri dan 1 orang anak kandung perempuan dan bagian Jani alias Amaq Jumase atas peninggalan Amaq Seniah akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 7 yang meminta agar Jani alias Amaq Jumase ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris isteri dan 1 orang anak kandung perempuan, **oleh karenanya petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Sinah alias Amaq Ati telah meninggal dunia pada tahun 2019, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian Sinah alias Amaq Ati meninggal dunia terjadi pada tahun 2019 dan Sinah alias Amaq Ati meninggalkan isteri dan 6 orang anak kandung dan bagian Sinah alias Amaq Ati atas peninggalan Amaq Seniah akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 8 yang meminta agar Sinah alias Amaq Ati ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris isteri dan 6 orang anak kandung, **oleh karenanya petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Inaq Sarah telah meninggal dunia pada tahun 1990, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian Inaq Sarah meninggal dunia terjadi pada tahun 1990 dan Inaq Sarah meninggalkan 1 orang anak kandung laki-laki dan bagian Inaq Sarah atas peninggalan Amaq Seniah akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 9 yang meminta agar Inaq Sarah ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 1 orang anak kandung laki-laki, **oleh karenanya petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;**

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan para Turut Tergugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Amaq Seniah maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng **(hoofdelijk aansprakelijk) oleh karenanya petitum angka 11 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:  
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيا في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حَقُّكَ النَّاسَ فَهُوَ فِي النَّارِ  
وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَا لَكَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

أَنَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ لَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنْ  
بِحُجَّةٍ مِنْ بَغْضٍ وَأَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ  
أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ أَنَا أَمَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris 1 (Amaq Seniah) telah meninggal dunia **pada tahun 1973**
3. Menyatakan Pewaris 2 (Inaq Sarah) telah meninggal dunia **pada tahun 1990;**
4. Menyatakan pewaris 3 (Seniah alias Inaq Lemer) telah meninggal dunia **pada tahun 1998;**
5. Menyatakan pewaris 4 (Jani alias Amaq Jumase) telah meninggal dunia **pada tahun 1975;**
6. Menyatakan pewaris 5 (Sinah alias Amaq Ati) telah meninggal dunia **pada tahun 2019;**
7. Menetapkan ahli waris **Amaq Seniah** adalah :
  - 7.1. Inaq Sarah (isteri)
  - 7.2. Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan);
  - 7.3. Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki);
  - 7.4. Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan);
  - 7.5. Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki);
  - 7.6. Gunirah alias Irok (anak laki-laki)
8. Menetapkan ahli waris **Inaq Sarah** adalah :
  - 8.1. Guniroh alias Irok (anak laki-laki);
9. Menetapkan ahli waris **Seniah alias Inaq Lemer** adalah :
  - 9.1. Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan);
  - 9.2. H. Usman (anak laki-laki);
  - 9.3. Amaq June (anak laki-laki);
  - 9.4. Amaq Mah (anak laki-laki);
  - 9.5. Inaq Murna (anak perempuan);
  - 9.6. Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki);
  - 9.7. Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan);
10. Menetapkan ahli waris **Jani alias Amaq Jumase** adalah :
  - 10.1. Inaq Jumase (isteri);
  - 10.2. Cahyani (anak perempuan);
11. Menetapkan ahli waris **Sinah alias Amaq Ati** adalah :
  - 11.1. Inaq Ati (isteri)
  - 11.2. H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki)
  - 11.3. Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan)
  - 11.4. Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki)
  - 11.5. Murni alias Inaq Ita (anak perempuan)

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.6. Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki)
- 11.7. Saiful (anak laki-laki)
12. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Seniah yang belum dibagi waris sebagai berikut :
- Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 25.000 M2)**
- Sebidang tanah sawah dan embung, luas  $\pm$  2,50 Ha (2 hektar 50 are), terletak di Orong Pengendong, Dusun Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah dan embung Inaq Jumase
- Sebelah Selatan : Embung Amaq Junan dan Amaq Derun
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Jenan dan Amaq Ita
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sebah dan Amaq Nara
13. Menetapkan pembagian **Harta Warisan Amaq Seniah (pewaris 1) atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 12,5 % bagian isteri (Inaq Sarah) dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 87,5 % dibagi waris kepada 5 orang anak Amaq Seniah yaitu : Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan), Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki), Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan), Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki), Gunirah alias Irok (anak laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1**
14. Menetapkan **Perolehan bagian/milik Inaq Sarah (Pewaris 2) adalah 12,5 % atas tirkah harta peninggalan Amaq Seniah dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama Gunirah alias Irok karena tidak ada ahli waris Dzawil Furu;**
15. Menetapkan **Perolehan bagian/milik Seniah alias Inaq lemer (pewaris 3) adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/8 bagian dari 87,5 % yaitu 10,9375 % atas tirkah peninggalan Amaq Seniah dibagikan kepada 7 orang anak yaitu Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan), H. Usman (anak laki-laki), Amaq June (anak laki-laki), Amaq Mah (anak laki-laki), Inaq Murna (anak perempuan), Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki), Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1**
16. Menetapkan Perolehan bagian/ milik **Jani alias Amaq Jumase (pewaris 4) adalah ashobah keseluruhan harta yaitu 2/8 bagian dari 87,5 % yaitu 21,875**

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



% bagian atas tirkah peninggalan Amaq Seniah dibagikan kepada isteri (Inaq Jumase) yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian dari 21,875 % yaitu 2,743 % sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 21,875 % yaitu 10,937 % menjadi hak dan bagian 1 anak perempuan (Cahyani) sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta sejumlah 8,2037 % maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan (Cahyani) sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 10,937 % ditambah 8,2037 % = 19,1407 % bagian;

17. Menetapkan Perolehan **bagian/milik Sinah alias Amaq Ati (pewaris 5) adalah Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{2}{8}$  bagian dari 87,5 % yaitu 21,875 % bagian atas tirkah peninggalan Amaq Seniah dibagikan kepada isteri (Inaq Ati) yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian dari 21,875 % yaitu 2,743 % dan sisa atau ashobah dibagikan kepada 6 orang anak yaitu H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki), Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan), Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki), Murni alias Inaq Ita (anak perempuan), Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki), Saiful (anak laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1**

18. Menetapkan Bagian **masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Seniah) :**

Inaq Sarah (istri kedua) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian karena Inaq Sarah punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ke 5 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian  $\frac{7}{8}$  dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

18.1. Inaq Sarah (Isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$

18.2. Seniah alias Inaq Lemer (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 87,5\% = 10,9375 \%$

18.3. Jani alias Amaq Jumase (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 87,5 \% = 21,875 \%$

18.4. Rani alias Inaq Meriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 87,5\% = 10,9375 \%$

18.5. Sinah alias Amaq Ati (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 87,5 \% = 21,875 \%$

18.6. Gunirah alias Irok (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 87,5 \% = 21,875 \%$

19. Menetapkan **Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Sarah atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 12,5 %**



dibagikan kepada 1 orang anak Amaq Seniah dan Inaq Sarah, 1 anak laki-laki yaitu : Gunirah alias Irok dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh seluruh harta peninggalan Inaq Sarah karena Inaq Sarah hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu, sehingga

**19.1. Gunirah alias Irok (anak laki-laki) mendapat 12,5 %**

**20. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Seniah alias Inaq lemer atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 10,9375 %**

dibagikan kepada 7 orang anak yaitu Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan), H. Usman (anak laki-laki), Amaq June (anak laki-laki), Amaq Mah (anak laki-laki), Inaq Murna (anak perempuan), Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki), Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

**20.1. Lemer alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{11} \times 10,9375 \% = 0,9943 \%$**

**20.2. H. Usman (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{11} \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$**

**20.3. Amaq June (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{11} \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$**

**20.4. Amaq Mah (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{11} \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$**

**20.5. Inaq Murna (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{11} \times 10,9375 \% = 0,9943 \%$**

**20.6. Nurimah alias Amaq Melek (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{11} \times 10,9375 \% = 1,9886 \%$**

**20.7. Imbe alias Inaq Siti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{11} \times 10,9375 \% = 0,9943 \%$**

**21. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Jani alias Amaq Jumase atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar 21,875 %**

Inaq Jumase (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian karena Inaq Jumase punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan 1 orang anak perempuan memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan Jani alias Amaq Jumase atas peninggalan Amaq Seniah sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan (Cahyani), sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

**21.1. Inaq Jumase (Isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 21,875 \% = 2,7343 \%$**

**21.2. Cahyani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{2} \times 21,875 \% = 10,937 \%$**

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total =  $2,7343 \% + 10,937 \% = 13,6713$  sehingga masih terdapat harta peninggalan yang masih tersisa sejumlah  $21,875 - 13,6713 = 8,2037 \%$  Terhadap sisa harta peninggalan Jani alias Amaq Jumase dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan dan Majelis hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga bagian Cahyani yang semula memperoleh  $10,937 \%$  ditambah  $8,2037 \%$  sehingga jumlah bagian anak perempuan yang bernama Cahyani memperoleh bagian  $19,1407 \%$

## 22. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Sinah alias Amaq Ati atas pembagiannya dari pewaris Amaq Seniah sebesar $21,875 \%$

Inaq Ati (istri) mendapat  $1/8$  bagian karena Inaq Ati punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ke 6 orang anak yaitu H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki), Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan), Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki), Murni alias Inaq Ita (anak perempuan), Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki), Saiful (anak laki-laki) secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian  $7/8$  dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

22.1. Inaq Ati (Isteri) mendapat  $1/8 \times 21,875 \% = 2,7343 \%$

22.2. H. Riadi alias tuan Her (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

22.3. Mahni alias Inaq Sin (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 19,1407 \% = 1,9140 \%$

22.4. Murdi alias Amaq Usman (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

22.5. Murni alias Inaq Ita (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 19,1407 \% = 1,9140 \%$

22.6. Mursalim alias Amaq Ati (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

22.7. Saiful (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 19,1407 \% = 3,8281 \%$

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 18 s/d 22 sebagai berikut:

Lemer <b>alias Inaq Nur</b> memperoleh	<b>0,9943</b> % bagian
H. Usman memperoleh	<b>1,9886</b> % bagian
Amaq <b>June</b> memperoleh	<b>1,9886</b> % bagian
Amaq Mah memperoleh	<b>1,9886</b> % bagian
Inaq <b>Murna</b> memperoleh	<b>0,9943</b> % bagian
Nurimah <b>alias Amaq Melek</b> memperoleh	<b>1,9886</b> % bagian
Imbe <b>alias Inaq Siti</b> memperoleh	<b>0,9943</b> % bagian
Inaq <b>Jumase</b> memperoleh	2,7343 % bagian
<b>Cahyani</b> memperoleh	19,1407 % bagian
<b>Inaq Ati</b> memperoleh	2,7343 % bagian
<b>H. Riadi alias tuan Her</b> memperoleh	<b>3,8281</b> % bagian
Mahni alias Inaq Sin memperoleh	1,9140 % bagian
<b>Murdi alias Amaq Usman</b> memperoleh	<b>3,8281</b> % bagian
<b>Murni</b> alias Inaq Ita memperoleh	1,9140 % bagian
<b>Mursalim alias Amaq Ati</b> memperoleh	<b>3,8281</b> % bagian
<b>Saiful</b> memperoleh	<b>3,8281</b> % bagian
<b>Rani alias Inaq Meriah</b> memperoleh	10,9375 % bagian
Gunirah <b>alias Irok</b> memperoleh	<b>34,375</b> % bagian

24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas **keseluruhan obyek sengketa** sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 23 adalah sebagai berikut:

Lemer <b>alias Inaq Nur</b>	25.000 M2	x <b>0,9943</b> % bagian	= 248 M <sup>2</sup>
H. Usman	25.000 M2	x <b>1,9886</b> % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
<b>Amaq June</b>	25.000 M2	x <b>1,9886</b> % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
Amaq Mah	25.000 M2	x <b>1,9886</b> % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
Inaq <b>Murna</b>	25.000 M2	x <b>0,9943</b> % bagian	= 248 M <sup>2</sup>
Nurimah <b>alias Amaq Melek</b>	25.000 M2	x <b>1,9886</b> % bagian	= 497 M <sup>2</sup>
Imbe alias Inaq Siti	25.000 M2	x <b>0,9943</b> % bagian	= 248 M <sup>2</sup>
Inaq <b>Jumase</b> memperoleh	25.000 M2	x 2,7343 % bagian	= 683 M <sup>2</sup>
<b>Cahyani</b> memperoleh	25.000 M2	x 19,1407 % bagian	= 4.785 M <sup>2</sup>
Inaq <b>Ati</b> memperoleh	25.000 M2	x 2,7343 % bagian	= 683 M <sup>2</sup>

Hal. 64 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



H. Riadi alias tuan Her memperoleh 25.000 M2 x 3,8281 % bagian = 957 M<sup>2</sup>  
Mahni alias Inaq Sin memperoleh 25.000 M2 x 1,9140 % bagian = 478 M<sup>2</sup>  
Murdi alias Amaq Usman memperoleh 25.000 M2 x 3,8281% bagian = 957 M<sup>2</sup>  
Murni alias Inaq Ita memperoleh 25.000 M2 x 1,9140 % bagian = 478 M<sup>2</sup>  
Mursalim alias Amaq Ati memperoleh 25.000M2 x 3,8281% bagian = 957 M<sup>2</sup>  
Saiful memperoleh 25.000 M2 x 3,8281% bagian = 957 M<sup>2</sup>  
Rani alias Inaq Meriah memperoleh 25.000 M2 x 10,9375% bagian=2.734 M2  
Gunirah alias Irok memperoleh 25.000 M2 x 34,375% bagian= 8.593 M2

25. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
26. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 18 s/d angka 24 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
27. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
28. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.215.000,- (tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Drs. Rusman** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat** diluar hadirnya **para Tergugat**;

Hal. 65 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD.

**Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy**

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Solatiah, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

TTD.

**Drs. Rusman**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.500.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	150.000,-
7. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	1.350.000,-
8. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	3.215.000,-

(tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 66 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA



Hal. 67 dari 63 hal. Putusan. No. 1375/Pdt.G/2020/PA. PRA